

PERMENDAG NOMOR 07 TAHUN 2020, 31 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

ABSTRAK: - Bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat.

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 71 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2016, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 08/ M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 22/ M-DAG/PER/ 3/2016.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
- 2) Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
- 3) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani tentukan dengan pertimbangan:
 - a. biaya bahan;
 - b. tenaga kerja;
 - c. sewa lahan;
 - d. keuntungan; dan/atau
 - e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.
- 4) Pelaku Usaha Distribusi barang kebutuhan pokok dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk di Tingkat Petani dan Harga di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106